



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 83 / KEP/ 2022

TENTANG

KEGIATAN DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/BERPRESTASI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Desa Peningkatan Pendidikan Siswa yaitu Dukungan Pendidikan bagi Siswa miskin/Berprestasi ;
 - b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor II Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dilaksanakan Bulan Nopember dengan Nama Siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dimana para siswa mendapatkan :

1. Biaya Bimbingan Belajar Siswa kurang mampu tingkat SD sebesar Rp. 200.000 X 15 orang
2. Biaya Bimbingan Belajar Siswa kurang mampu tingkat SMP sebesar Rp. 250.000 X 16 orang

- KETIGA : Kepada Siswa kurang mampu baik tingkat SD maupun SMP mendapatkan ATK (Tas Ramah Lingkungan, Pensil, Penghapus, Penggaris, Peraut Pensil, Bollpoin, Buku Tulis, Modul Siswa SD dan Modul Siswa SMP)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 1 Nopember 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/83/KEP/2022
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2022
TENTANG : KEGIATAN DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA
MISKIN/BERPRESTASI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

DAFTAR NAMA SISWA TINGKAT SD PENERIMA BIAYA BIMBINGAN BELAJAR
SISWA KUANG MAMPU
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	NAMA	DUSUN	JUMLAH (Rp)
1	Ni Nyoman Yuni Sudiartini	Jematang	200.000,-
2	Ni Ketut Giri Dharma Patni	Jematang	200.000,-
3	Ni Ketut Laksmi	Jematang	200.000,-
4	Ni Kadek Ayu Febriyanti	Pengiasan	200.000,-
5	I Made Ajus Novendra	Pengiasan	200.000,-
6	I Putu Gede Kistianatha Putra	Beraban	200.000,-
7	I Made Agus Ari Wiraguna	Beraban	200.000,-
8	Ni Komang Nadin Adi Nareswari	Sumuh	200.000,-
9	Ni Komang Ayu Juliantari	Sumuh	200.000,-
10	I Ketut Bala Putra	Bumi Werdhi	200.000,-
11	I Putu Gede Putra Dharma Yoga	Bumi Werdhi	200.000,-
12	Komang Cantika Audya Kirana Putri	Abiantegal	200.000,-
13	I Ketut Toni Saputra	Abiantegal	200.000,-
14	Wayan Adi Putra	Sebelanga	200.000,-
15	I Made Winarta	Sebelanga	200.000,-

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

DAFTAR NAMA SISWA TINGKAT SMP PENERIMA BIAYA BIMBINGAN BELAJAR
SISWA KUANG MAMPU
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	NAMA	DUSUN	JUMLAH (Rp)
1	Ni Nyoman Trina Pratiwi	Pengiasan	250.000,-
2	I Putu Gria Atmaja Pasek	Pengiasan	250.000,-
3	Putu Andika Hendrawan	Pengiasan	250.000,-
4	I Putu Yuktha Bakti Widanta	Beraban	250.000,-
5	I Made Rah Kusuma Jaya	Beraban	250.000,-
6	I Komang Andhika Mahendra Putra	Beraban	250.000,-
7	I Made Widyadhana Putrawan	Sumuh	250.000,-
8	Komang Yogi Cendana Putra	Sumuh	250.000,-
9	Ni Putu Maysa Wulandari	Sumuh	250.000,-
10	I Komang Urip Sudarma	Bumi Werdhi	250.000,-
11	I Kadek Rangga Aeriza Pratama Putra	Abiantegal	250.000,-
12	Michael Perangin Angin	Abiantegal	250.000,-
13	I Putu Yoga Ardika	Abiantegal	250.000,-
14	Kadek Dio Junia Artawan	Sebelanga	250.000,-
15	Ni Ketut Ayu Setiani	Sebelanga	250.000,-
16	I Komang Aditya	Sebelanga	250.000,-

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



IGUSTI MADE SUANDHI